

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Artibusi

Teori atribusi diungkapkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Saat itu Fritz Heider mengungkapkan bahwa perilaku seseorang bisa diselesaikan secara teori. Saat itulah beberapa ilmuwan mulai tertarik untuk meneliti perilaku seseorang dengan teori. Teori ini akan menjelaskan cara seseorang dalam menilai perilaku dirinya sendiri ataupun orang lain berdasarkan faktor internal atau eksternal pada diri individu tersebut. Faktor internal dapat berupa sifat, karakter dan sikap, adapun faktor eksternal yaitu adanya tekanan pada kondisi tertentu atau keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku individu.

Menurut Permatasari et al., (2021) seperti uraian diatas, teori atribusi ini menjelaskan perilaku orang lain atau diri sendiri tentang pemahaman pada peristiwa sekitar untuk mengetahui alasan-alasan mereka terhadap keadaan yang dialami, penyebab suatu kejadian dapat berasal dari faktor internal meliputi kemampuan dan usaha, sedangkan faktor eksternal meliputi keberuntungan dan kesulitan tugas.

Teori ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam menjelaskan cara bagaimana seseorang memandang atau memahami karakter orang lain yang tidak sama dengan dirinya, yang didasarkan pada hal apa yang dihubungkan terhadap suatu perilaku. Selain itu, dapat digunakan untuk mengetahui perilaku individu yang berada dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini yang berkaitan dengan perilaku auditor dengan melihat beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap independensinya dalam mengaudit, yang dapat dipengaruhi baik dari faktor internal ataupun faktor eksternal (Artini & Yuniasih, 2021).

Kontribusi teori ini adalah hal-hal yang mendasari seorang auditor bersifat independen. Pada teori tersebut juga disebutkan bahwa perilaku seseorang dapat ditentukan sikap, nilai-nilai sosial, kebiasaan dan konsekuensi. Berdasarkan uraian tersebut, teori ini berupaya menjelaskan terkait aspek perilaku individu pada

sebuah organisasi, terutama auditor yakni dengan mengetahui perilaku auditor yang dikaitkan dengan adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi independensinya.

2.1.2 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Definisi lainnya dimana teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham). Pemilik perusahaan tersebut akan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (agen) yang lebih mengerti dalam menjalankan manajemen perusahaan. Hal tersebut bertujuan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional (Sukmayanti, et al. 2020).

Dalam hubungan tersebut sering terjadi perbedaan kepentingan antara agen dan principal. Masalah ini muncul karena penguasaan informasi yang dimiliki oleh agen berbeda dengan informasi yang dimiliki oleh principal, sehingga principal cenderung meragukan kualitas dari laporan keuangan. Oleh sebab itu untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan pihak ketiga yaitu auditor independen (akuntan publik). Inti dari agency theory adalah pendesainan kontrak yang sesuai atau yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan principal dan agent dalam hal terjadinya konflik kepentingan (Soares, et al. 2021).

Teori agensi atau keagenan juga mengangap bahwa sistem kontrak tertulis dan tidak tertulis yang kompleks merupakan mekanisme pendisiplinan yang efektif bagi individu yang berbeda, terutama pihak prinsipal dan agen dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama dari teori agensi yaitu untuk menjelaskan bagaimana pihak – pihak dalam hubungan kontrak dapat merancang kontrak untuk meminimalkan biaya akibat informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian (Syahputra & Andyarini, 2021).

Kontribusi teori ini adalah dengan sikap independensi seorang auditor dengan tidak memihak kepada pihak lain dalam pertimbangan serta merumuskan

proses hingga memberi pendapat, menjaga audit tenure agar tidak terjalin hubungan emosional yang dapat mengurangi tingkat obyektivitas dan independensi auditor dalam melaksanakan prosedur audit, pemberian audit fee sebagai imbalan atas tugas atau prosedur audit yang dijalankan, pengalaman auditor dalam hal mendeteksi dan mencari penyebab kecurangan atau kesalahan dalam laporan keuangan serta sikap cermat, kritis serta kehati-hatian (*due professional care*).

2.1.3 Teori Sikap dan Perilaku Etis

Teori sikap dan perilaku etis dikembangkan oleh Triandis (1980). Teori ini dipandang sebagai teori yang dapat menjelaskan independensi. Teori tersebut menyatakan, bahwa perilaku menentukan untuk apa orang-orang ingin melakukan sesuatu (sikap), apa yang mereka pikirkan akan perlakuan mereka (aturan-aturan sosial). Begitu juga dengan apa yang mereka bisa lakukan, dan dengan konsekuensi perbuatan yang mereka pikirkan.

Sikap merupakan keadaan dalam diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak, serta menyertai manusia dengan perasaan tertentu dalam menanggapi objek yang terbentuk atas dasar pengalaman. Sikap juga memiliki kecenderungan dalam merespon sesuatu. Sikap bukanlah perilaku, namun sikap merupakan wahana dalam membimbing perilaku. Berdasarkan hal-hal tersebut, perilaku etis adalah perilaku yang sesuai norma-norma sosial yang diterima secara umum, yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat maupun tindakan yang berbahaya (Asana & Yogantara, 2020).

Teori ini menjelaskan mengenai aspek perilaku manusia di dalam suatu organisasi, khususnya akuntan publik atau auditor dalam berperilaku independen ketika melaksanakan tugas audit. Suatu kinerja auditor dapat diukur dengan karakteristik personal auditor dalam melaksanakan pekerjaan. Jika seorang auditor memiliki sikap yang sesuai dengan etika yang berlaku, maka kinerja auditor yang dihasilkan dianggap akan semakin baik.

2.1.4 Audit

Menurut Agoes (2012:4) audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan

keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Mulyadi (2014:9) audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian setara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan.

Mayangsari dan Wandanarum (2013:7) dan Messier, Glover dan Prawit (2014:12) auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti – bukti secara obyektif yang berkaitan dengan asersi – asersi untuk menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan hasilnya kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

Dari beberapa definisi mengenai audit diatas, dapat disimpulkan audit adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan dan evaluasi informasi oleh pihak-pihak yang kompeten dan independen bertujuan untuk memperoleh ukuran kesesuaian atau kewajaran laporan keuangan terhadap kriteria yang telah ditetapkan oleh entitas dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.5 Audit Tenure

Hubungan auditor dan auditee dalam menentukan dan mengembangkan kriteria audit cukup penting, namun auditor harus menyadari pengaruh negatifnya. Independensi akan semakin lama semakin hilang jika auditor banyak terlibat hubungan pribadi dengan klien, karena hal tersebut dapat mempengaruhi auditor dalam memberikan opini terhadap kliennya. Menyatakan ketika auditor memiliki jangka waktu hubungan yang lama dengan kliennya, hal ini akan mendorong pemahaman yang lebih atas kondisi keuangan klien dan oleh karena itu mereka akan dapat mendeteksi masalah. Hubungan tersebut dinamakan audit tenure (Syahputra & Andyarini, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa audit tenure merupakan periode waktu perikatan antara auditor dengan klien yang diukur dengan jumlah tahun sebuah kantor akuntan publik mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan secara berurutan. Auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis klien, dan risiko (Hasanah & Putri, 2018).

Dalam SEC Practice Section dari AICPA dinyatakan bahwa terdapat dua jenis lamanya penugasan auditor terhadap suatu perusahaan yakni kategori kurang dari 5 tahun dan lebih dari 5 tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 17/0MK.01/2008 menyatakan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan KAP paling lama untuk tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Penugasan audit terhadap satu perusahaan dengan lama waktu lebih dari 5 tahun berturut-turut dinilai terlalu lama. Terlalu lama terjalinnya hubungan audit akan mengakibatkan turunnya sikap independensi sebab auditor tersebut akan cepat merasa puas, menurunkan inovasinya, dan terlalu longgar dalam menjalankan proses auditnya (Devi, 2021).

Tenure dinyatakan sebagai hubungan auditor dan klien dilihat melalui jumlah masa kerja. Hubungan yang terjalin sangat lama antara auditor dengan klien rentan memunculkan sikap saling menggantungkan diantara keduanya. Melakukan tugas pada suatu entitas yang terlalu lama akan menyebabkan terjadinya kompromi antara auditor dengan klien pada saat dilaksanakannya pemeriksaan pada suatu entitas, dengan begitu entitas akan merasa lebih leluasa dan fleksibel dalam pelaporan keuangan perusahaannya. Auditor yang sudah kehilangan independensinya dapat diidentifikasi melalui auditor dalam mengomunikasikan kepada klien tentang berbagai hal terkait tugas-tugas yang sedang ditanganinya (Artini & Yuniasih, 2021).

Dalam beberapa kasus, ancaman kuat terhadap independensi auditor adalah timbulnya pengikisan yang berjalan pelan dan bertahap terhadap objektivitas yang jujur. Arogansi, kurangnya inovasi, prosedur audit yang kurang tegas, dan kepercayaan intelektual pihak klien akan membuat hubungan itu berlangsung. Beberapa kritik menyatakan, bahwa terdapat kepentingan terselubung yang

mendukung pernyataan, bahwa auditor mungkin mengkompromikan independensinya untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dengan melakukan hubungan langsung guna meningkatkan biaya audit yang diterima, jika perusahaan klien memberikan peluang mendapatkan jasa. Hal ini tentu akan merugikan kualitas audit dan juga kantor akuntan di masa depan (Wicita & Osesoga, 2019).

2.1.6 Fee Audit

Audit fee merupakan fee atau upah yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa auditnya, besarnya tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut, dan struktur biaya KAP yang bersangkutan. Audit Fee biasanya ditentukan pada awal kontrak antara auditor dengan pihak yang diperiksa sesuai dengan proses audit yang dilakukannya, dan jumlah staff yang dibutuhkan untuk proses audit (Mulyadi, 2016). Fee audit juga dikatakan sebagai jumlah penghasilan yang besarnya bervariasi sebab ditentukan oleh berbagai faktor meliputi ukuran perusahaan klien, kerumitan penyusunan dalam jasa audit perusahaan dan tingkat risiko audit (Devi, 2021). Maka dari itu fee audit yang diterima auditor diasumsikan bisa memengaruhi independensi seorang auditor.

Audit fee atau imbalan jasa adalah imbalan yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. Besarnya audit fee sangat bervariasi tergantung dari faktor-faktor dalam penugasan audit. Faktor yang menentukan besar kecilnya audit fee (Wicita & Osesoga, 2019), yaitu

- 1) Kompleksitas audit yang dilakukan
- 2) Tingkat keahlian auditor
- 3) Risiko audit yang dihadapi
- 4) Usaha untuk mendapatkan dan mempertahankan klien
- 5) Pertimbangan profesional lainnya.

Ketika besarnya fee audit ditentukan oleh usaha untuk mendapatkan klien, maka auditor akan memihak kepada keinginan klien sehingga hasil pemeriksaannya tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya. Oleh sebab itu

semakin tinggi audit fee maka akan menurunkan independensi penampilan seorang auditor.

Penetapan audit fee juga diatur dalam standar umum. Hal tersebut karena penetapan audit fee tidak kalah penting di dalam penerimaan penugasan, auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Besaran audit fee yang akan diterima auditor diduga berpengaruh terhadap kualitas audit. Disisi lain akibat persaingan harga antar auditor, fee tersebut membuat beberapa KAP menurunkan fee-nya rendah jauh dibawah surat keputusan IAPI agar mendapatkan klien, hal ini di khawatirkan menurunnya kualitas audit karena dengan turunnya harga tersebut bisa saja auditor tersebut menghilangkan beberapa prosedur audit yang harus di laksanakannya dan meminimalisir lagi biaya yang semestinya. Oleh sebab itu, penentuan audit fee perlu disepakati antara klien dengan auditor, supaya tidak terjadi perang fee yang dapat merusak kredibilitas akuntan publik (Fauziyyah & Praptiningsih, 2020).

2.1.7 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Ukuran kantor akuntan publik (KAP) juga bisa mengakibatkan terganggunya sikap independensi auditor karena kantor akuntan publik yang lebih besar akan bersikap independen alasannya bahwa hilangnya satu klien di kantor akuntan publik yang besar tidak terlalu pengaruh terhadap pendapatnya, sedangkan hilangnya satu klien di kantor akuntan publik yang kecil bisa berpengaruh terhadap pendapatnya. Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berfaliasi, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil dan jumlah profesionalnya kurang 25 orang (Arens et al, 2011).

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan dinilai dari aset perusahaan. Demi menghasilkan kualitas audit yang baik maka perusahaanaan besar harus memiliki managemen yang berpengalaman (Rahmi, et al. 2019). Perusahaan kecil cenderung memiliki informasi dan sistem pengawasan yang lemah, sehingga kurang diperhatikan oleh pemegang sahamnya, sehingga perusahaan-perusahaan kecil akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Di sisi lain, semakin besar perusahaan, semakin meningkat pula agency cost yang terjadi. Sehingga perusahaan berukuran besar

akan cenderung memilih jasa auditor besar yang tentunya akan menghasilkan auditor dengan sifat independen. Hal tersebut membuat ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) pada zaman sekarang sangat diperhatikan (Yusuf, 2019).

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh (Berikang, et al. 2018) bahwa perusahaan kecil memiliki lingkup informasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan. Perusahaan yang lebih besar memiliki analisis yang lebih tinggi dan persentase kepemilikan institusional yang lebih tinggi. Selain itu, perhatian yang lebih besar oleh media ditujukan pada perusahaan besar sehingga perusahaan yang lebih kecil kurang diperhatikan oleh pemegang sahamnya dimana hal tersebut menandakan kurangnya informasi dan pengawasan yang lemah. Keadaan tersebut sangat kondusif untuk lebih memperlihatkan pengaruh peran informasi dan pengawasan audit.

2.1.8 Independensi Auditor

Independensi secara umum dapat diartikan sebagai sikap mental yang tidak pengaruh, tidak dikendalikan dan tidak bergantung pada pihak lain. Sikap tidak memihak kepada siapapun sangat dibutuhkan ketika melakukan proses audit disuatu perusahaan. Independensi seseorang didasari oleh kejujuran. Sikap jujur dalam pernyataan ini juga harus ditunjukkan oleh seorang auditor, sikap jujur tidak hanya ditunjukkan kepada pihak manajemen tetapi kepada pihak ketiga sekalipun seperti pengguna laporan keuangan, kreditor, pemilik maupun calon pemilik (Syahputra & Andyarini, 2021).

Hal ini membuat independensi auditor merupakan sikap yang dapat mempertahankan opininya. Pernyataan tersebut didasari oleh sikap tidak mengikuti perintah pihak manapun, tidak berkepentingan secara individual, jujur, obyektif, dan bertanggung jawab sehingga pihaknya dapat menyampaikan informasi atau temuan berdasarkan fakta di lapangan, dan terhidar dari tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik kepada dirinya. Dengan demikian, auditor dalam menjalankan fungsinya sebagai pemeriksa harus bersikap jujur, tidak mudah dipengaruhi klien dan tidak ada hubungan khusus dengan kliennya, baik dengan pihak manajerial dan pemiliknya seba hal ini tidak sesuai dengan prosedur dan prinsip auditor (Devi, 2021).

Independensi merupakan pusat dalam proses audit. Pada saat auditor dan klien menjalankan proses tawar-menawar terkait adanya temuan kesalahan dalam menyajikan data pada laporan keuangan, dan pada kondisi ini independensi seorang auditor harus dipertahankan. Namun, realitanya tidak jarang auditor mengalami kesulitan untuk mempertahankan sikap independennya, dimana hal ini dapat menyebabkan masyarakat meragukan independensinya (Mulyadi, 2016). (Mulyadi, 2016) juga mengungkapkan bahwa kondisi yang dapat mengganggu independensi seorang auditor yaitu

- 1) Auditor berperan sebagai individu yang menjalankan audit secara independen, dan mendapatkan bayaran dari kliennya atas jasa tersebut
- 2) Auditor berperan sebagai individu yang memberikan jasa, pada umumnya auditor berkeinginan untuk memuaskan keinginan kliennya
- 3) Auditor yang cenderung mempertahankan independensinya tidak jarang klien merasa tidak puas.

Independensi dinyatakan sebagai konsep yang sangat penting bagi pemeriksa internal pemerintah dalam melakukan tugas pemeriksaan/audit dimana hal ini sebagai tanggung jawab profesional bagi auditor itu sendiri. Hal ini dinyatakan dalam Standar Profesional Akuntan Publik 2011 seksi 220 PSA Nomor 64 Alinea 02 bahwa “auditor harus bersikap independen, yang bermakna tidak mudah dipengaruhi, karena melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan hal praktik sebagai auditor intern).” Jika seorang pemeriksa kehilangan sikap independen maka akan sulit untuk mempertahankan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, meskipun ia memiliki keahlian dan teknik yang sempurna.

Selain mempertahankan sikap mental independen, auditor juga diharapkan mampu menghindari keadaan yang mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian, disamping auditor harus benar-benar independen, auditor juga harus menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait audit tenure, fee audit, ukuran kap, dan independensi auditor yang telah dilakukan. Diantaranya penelitian yang

dilakukan oleh Artini & Yuniasih (2021) yang berjudul “Pengaruh Persaingan Auditor, Lama Penugasan (Audit Tenure) Dan Sifat Machiavellian Pada Independensi Auditor (Studi Empiris Kantor Akuntan Publik Di Bali)”. Penelitian ini memiliki populasi yakni Kantor Akuntan Publik yang tersebar di Bali dengan berjumlah 94 orang. Penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk meminimalisir populasi hingga menyisakan 40 auditor dari seluruh KAP Akuntan Publik. Penelitian ini memiliki hasil bahwa persaingan auditor mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap independensi auditor. Dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat persaingan akuntan publik maka independensi auditor semakin baik. Lalu untuk variabel kedua lama penugasan (audit tenure) mempengaruhi secara positif terhadap independensi auditor. Bisa disimpulkan bahwa penugasan auditor dengan klien yang sangat lama maka independensi yang dimiliki auditor rendah. Terakhir adalah sifat machiavellian berpengaruh secara negatif signifikan terhadap independensi auditor. Artinya semakin tinggi independensi auditor maka sifat machiavellian semakin rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi (2021) yang berjudul “Pengaruh Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik, Audit Fee, Audit Tenure Pada Independensi Auditor (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Provinsi Bali)”. populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada 16 Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali yang telah terdaftar di Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sedangkan yang dijadikan objek penelitian (sampel) sebanyak 93 orang. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini yakni persaingan Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh negatif signifikan pada independensi auditor. Hal ini memiliki arti bahwa semakin tinggi persaingan antar KAP, maka independensi auditor semakin menurun. Lalu untuk variabel kedua audit fee berpengaruh positif signifikan pada independensi auditor. Hal ini memiliki arti bahwa semakin besar fee audit maka independensi auditor semakin meningkat. Terakhir adalah audit tenure berpengaruh negatif signifikan pada independensi auditor. Hal ini memiliki arti bahwa semakin tinggi audit tenure maka independensi auditor semakin menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahputra & Andyarini (2021) yang berjudul penelitian “Pengaruh Audit Fee, Audit Tenure Dan Ukuran Kap (Kantor Akuntan Publik) Terhadap Independensi Auditor”. Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Hasil dari penelitian ini adalah audit fee dan audit tenure berpengaruh positif signifikan terhadap independensi. Sedangkan ukuran kantor akuntan publik tidak bisa mempengaruhi independensi auditor secara signifikan karena ukuran kantor akuntan publik tidak dapat dijadikan patokan untuk mengukur tingkat independensi seorang auditor. Hal ini dikarenakan kantor akuntan publik yang lebih besar cenderung memiliki kasus yang lebih banyak dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang lebih kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Asana & Yogantara (2020) yang berjudul “Peran Audit Fee, Jasa Non Audit, Lama Hubungan Audit Dan Ukuran Kap Terhadap Independensi Auditor”. Populasi dalam penelitian ini adalah Auditor Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Direktori IAPI tahun 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 66 responden menggunakan metode purposive Sampling dengan kriteria auditor bekerja minimal 1 tahun. Hasil dari penelitian ini Audit fee berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor, Jasa non audit tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. Lama hubungan audit berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Selvanic (2017) yang berjudul “Independensi Akuntan Publik dipengaruhi oleh Fee Audit dan Masa Perikatan Audit”. Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik Wilayah Bandung yang terdaftar di BPK RI. Data yang digunakan adalah data primer dengan kuesioner sebagai instrument. Sampel penelitian ini sebanyak 20 responden. Adapun hasil dari penelitian ini fee audit dan masa perikatan audit berpengaruh terhadap independensi auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Negara & Budiarta (2019) yang berjudul “Pengaruh Intervensi Manajemen dan Audit Fee terhadap Independensi Auditor”.

Penelitian ini dilakukan dengan populasi dan sampel yang tersebar di Kantor Akuntan Publik (KAP) Provinsi Bali. Hasil dari penelitian ini adalah Intervensi Manajemen berpengaruh negatif terhadap Independensi Auditor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat intervensi manajemen, semakin lemah independensi auditor. Audit Fee berpengaruh positif terhadap Auditor Kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya audit, maka auditor kemandirian juga akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman, et al. (2017) yang berjudul “Pengaruh biaya audit terhadap kualitas audit di Nigeria”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan tahunan di Bursa Efek Nigeria periode enam tahun (2010 – 2015). Hasil dari penelitian ini adalah fee audit, audit tenure, ukuran klien dan rasio leverage menunjukkan hubungan yang signifikan bersama dengan kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Lokman & Bakri (2020) dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor”. Responden dalam penelitian ini berjumlah 280 orang akuntan, manajer keuangan dan kepala keuangan perusahaan publik yang tersebar di Malaysia. Hasil dari penelitian ini adalah masa kerja audit memiliki pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi independensi auditor. Selain itu, faktor lain tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada independensi auditor. Studi ini berkontribusi pada literatur independensi auditor dan memberikan bukti lebih lanjut bahwa masa kerja audit yang panjang dapat meningkatkan independensi auditor dari perspektif perusahaan yang terdaftar. Dengan demikian, badan profesional, regulator dan pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dengan hati-hati rekomendasi tentang pembatasan rotasi auditor dan rotasi perusahaan audit.


Penelitian yang dilakukan oleh Daoud (2020) yang berjudul “Investigasi pengaruh ukuran kantor akuntan publik, masa kerja auditor, kepemilikan institusional, karakteristik dewan pada independensi auditor”. Sampel terdiri dari 52 perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Yordania, yang datanya diperoleh selama bertahun-tahun dari 2013 hingga 2016, dan 208 pengamatan tahun

perusahaan terlibat dalam analisis proses. Dinyatakan dengan jelas, ikatan ekonomi dapat mengakibatkan pengurangan independensi auditor yang dapat menyebabkan penurunan kualitas audit. Uraian-uraian tersebut merupakan fenomena yang dipaparkan dalam penelitian ini. Penelitian ini mendapatkan hasil akhir bahwa mengungkapkan bahwa perusahaan dengan proporsi institusional yang lebih tinggi kepemilikan dan anggota dewan independen dan diaudit oleh Big 4 perusahaan lebih mungkin untuk menjaga independensi auditor eksternal. Namun, masa kerja auditor dan keragaman dewan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan independensi auditor. Hasilnya dapat berguna untuk pengelolaan perusahaan yang tertarik untuk meningkatkan kualitas pekerjaan audit di perusahaan.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1. Kerangka Fikir

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka didapatkanlah kerangka fikir yang dicantumkan dalam bentuk bagan dalam gambar yakni:



Gambar 2. 1 Kerangka Fikir

2.3.2. Hipotesis

2.3.2.1. Pengaruh Audit Tenure Terhadap Independensi Auditor

Audit tenure merupakan jumlah tahun dimana KAP atau auditor melakukan perikatan audit dengan klien yang sama. Audit tenure juga dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit, sehingga pihak pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik dari pihak akuntan, pihak perusahaan dan pihak eksternal (Sukmayanti, et al. 2020).

Penugasan auditor dengan klien yang sangat lama membuat independensi yang dimiliki auditor semakin rendah (Artini & Yuniasih, 2021). Adapun pernyataan yang memiliki hasil sama dengan penelitian ini adalah dari Aditama & Utama (2015), Artini & Yuniasih (2021), Asana & Yogantara (2020), Lokman & Bakri (2020), Selvanic (2017), dan Syahputra & Andyarini (2021) yang menyatakan bahwa audit tenure memiliki pengaruh positif terhadap independensi auditor. Namun penelitian dari Devi (2021) yang menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh negatif terhadap independensi auditor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicita & Osesoga (2019) yang menyatakan bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap independensi auditor. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka didapatkan hipotesis:

H_1 : Audit Tenure berpengaruh positif dan signifikan terhadap Independensi Auditor

2.3.2.2. Pengaruh Fee Audit Terhadap Independensi Auditor

Auditor yang berkualitas akan mengenakan fee yang tinggi, karena pendanaan yang cukup memadai memungkinkan untuk mendeteksi penyimpangan pada laporan keuangan dan memperbaiki setiap penyimpangan yang ditemukan dalam laporan keuangan maka independensi auditor yang dihasilkan akan meningkat. Besarnya audit fee yang diterima seorang auditor dapat mempengaruhi independensi seorang auditor. Auditor yang berkualitas tinggi akan menerima audit fee yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

Semakin besar audit fee maka independensi auditor semakin meningkat diungkapkan oleh hasil penelitian dari Devi (2021). Penelitian dengan hasil sama didapatkan oleh (Syahputra & Andyarini, 2021) dengan pernyataan bahwa fee

audit berpengaruh positif terhadap independensi auditor. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka didapatkan hipotesis:

H₂ : Fee Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Independensi Auditor

2.3.2.3. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Independensi Auditor

Ukuran kantor akuntan publik akan berpengaruh positif pada kualitas audit. Apabila auditor dan klien sama-sama memiliki ukuran yang relatif kecil, maka terdapat probabilitas yang besar bahwa penghasilan auditor akan tergantung pada fee audit yang diberikan kliennya. Oleh karena itu, kantor akuntan kecil cenderung tidak independen di dalam melakukan audit atas laporan keuangan kliennya. Kualitas audit juga dikaitkan dengan ukuran perusahaan klien dan ukuran KAP.

(Daoud, 2020) menyatakan bahwa perusahaan dengan proporsi institusional yang lebih tinggi kepemilikan dan anggota dewan independen dan diaudit oleh Big 4 perusahaan lebih mungkin untuk menjaga independensi auditor eksternal. Berbeda dengan penelitian dari (Syahputra & Andyarini, 2021) yang menyatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak bisa dijadikan faktor dari berubahnya independensi auditor. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka didapatkan hipotesis:

H₃ : Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Independensi Auditor

2.3.2.4. Pengaruh Audit Tenure, Fee Audit, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Independensi Auditor

Audit tenure merupakan jumlah tahun dimana KAP atau auditor melakukan perikatan audit dengan klien yang sama. Audit tenure juga dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit, sehingga pihak pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik dari pihak akuntan, pihak perusahaan dan pihak eksternal.

Selanjutnya, auditor yang berkualitas akan mengenakan fee yang tinggi, karena pendanaan yang cukup memadai memungkinkan untuk mendeteksi penyimpangan pada laporan keuangan dan memperbaiki setiap penyimpangan yang ditemukan dalam laporan keuangan maka independensi auditor yang dihasilkan akan meningkat.

Terakhir adalah ukuran kantor akuntan publik yang akan berpengaruh positif pada kualitas audit. Apabila auditor dan klien sama-sama memiliki ukuran yang relatif kecil, maka terdapat probabilitas yang besar bahwa penghasilan auditor akan tergantung pada fee audit yang diberikan kliennya. Oleh karena itu, kantor akuntan kecil cenderung tidak independen di dalam melakukan audit atas laporan keuangan kliennya. Kualitas audit juga dikaitkan dengan ukuran perusahaan klien dan ukuran KAP.

Selain definisi-definisi umum diatas, penelitian-penelitian terdahulu seperti (Syahputra & Andyarini, 2021) memberikan hasil bahwa audit fee dan audit tenure berpengaruh positif signifikan terhadap independensi auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. (Daoud, 2020) menyatakan bahwa menyatakan bahwa perusahaan dengan proporsi institusional yang lebih tinggi kepemilikan dan anggota dewan independen dan diaudit oleh Big 4 perusahaan lebih mungkin untuk menjaga independensi auditor eksternal. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka didapatkan hipotesis:

H₄ : Audit Tenure, Audit Fee, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Independensi Auditor